



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kumaedi Bin Midin;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Januari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Pesantren Rt.001 Rw.001 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa KUMAEDI Bin MIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUMAEDI Bin MIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama LINGGA AGUSTIN
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125 cc, warna merah, tahun 2017, Nopol : E-2235-JN, Noka : MH3SE8890HJ226556, Nosin : E3R2E1538636, a.n. LINGGA AGUSTIN.
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5 warna putih.
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama LUISMAN ALPHARA
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI
  - 1 (satu) buah Dompot warna hitam
  - 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih

Agar dikembalikan kepada LINGGA AGUSTIN

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih, tahun 2019, Nopol : E-2165-YAU, Noka : MH1JM2122KK288321, Nosin : JM21E2268047, a.n. SAHINI, Dsn. II Endang Jumaga Rt. 001 Rw. 002 Desa Cibereum Kec. Cilimus Kab. Kuningan.
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna Biru

Agar dikembalikan kepada DINI RUSMIATI

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa **KUMAEDI Bin MIDIN** pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember 2020 dan Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di warung pinggir jalan yang beralamat di Desa padabeunghar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dan di depan pos Piket Buper Palutungan Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan LINGGA AGUSTIN melalui aplikasi MiChat, ketika berkenalan Terdakwa mengaku bernama ADITIA (bukan nama sebenarnya) , penduduk Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, ketika melakukan percakapan melalui MiChat, Terdakwa menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada LINGGA AGUSTIN dan Terdakwa juga berjanji akan menikahi LINGGA AGUSTIN, hal itu berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa mengajak LINGGA AGUSTIN untuk bertemu dan disetujui oleh LINGGA AGUSTIN, lalu pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan LINGGA AGUSTIN di pinggir jalan raya tepatnya di depan Alfamart Sumber Kabupaten Cirebon, ketika menemui Terdakwa LINGGA AGUSTIN menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan No.Polisi : E-6858-II tahun 2006 warna Hitam Putih, No.Rangka :MH1JF11106K016184, No. Mesin:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF11E1026400 milik LINGGA AGUSTIN, pada saat itu LINGGA AGUSTIN membawa anaknya yang berusia sekitar 7 tahun bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak LINGGA AGUSTIN untuk jalan-jalan ke daerah Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor milik LINGGA AGUSTIN tersebut, lalu sekira pukul 15.30 Wib ketika Terdakwa dan LINGGA AGUSTIN jalan-jalan di wilayah Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, Terdakwa mengajak LINGGA AGUSTIN untuk mampir di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dengan maksud untuk beristirahat dan menunaikan ibadah shalat Ashar, sesampainya di warung Terdakwa menunaikan shalat Ashar terlebih dahulu dan LINGGA AGUSTIN menunggu, setelah Terdakwa selesai menunaikan shalat ashar, Terdakwa menyuruh LINGGA AGUSTIN untuk menunaikan shalat Ashar, **ketika LINGGA AGUSTIN akan menunaikan shalat Ashar, LINGGA AGUSTIN menitipkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih miliknya, sedangkan kunci sepeda motor masih berada pada Terdakwa,** ketika LINGGA AGUSTIN menunaikan ibadah Shalat, Terdakwa pergi meninggalkan LINGGA AGUSTIN dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan No. Polisi : E-6858-II tahun 2006 warna Hitam Putih, No. Rangka :MH1JF11106K016184, No. Mesin: JF11E1026400 yang didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu yang berisikan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beberapa KTP serta Kartu ATM milik LINGGA AGUSTIN, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor berikut dengan Handphone dan dompet tersebut ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan DINI RUSMIATI melalui aplikasi MiChat dan Terdakwa mengaku bernama ADITIA (bukan nama sebenarnya) penduduk Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, setelah itu Terdakwa mengajak DINI untuk bertemu dan ketika itu Terdakwa menjelaskan kepada DINI RUSMIATI bahwa Terdakwa tidak membawa kendaraan dan menyuruh DINI RUSMIATI untuk bawa sepeda motor, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 09.30 Wib DINI RUSMIATI menemui Terdakwa tepatnya di depan Alfamart Sampora Kabupaten Kuningan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat warna merah putih, Nopol : E-2156-YAU, tahun 2019, Noka : MH1JM2122KK288321, Nosin : JM21E22680407 milik DINI RUSMIATI, setelah itu Terdakwa mengajak DINI RUSMIATI untuk jalan-jalan ke daerah Palutungan Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan **terdakwa meminta untuk mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian DINI RUSMIATI menyerahkan kuncinya**, selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor milik DINI dengan posisi DINI RUSMIATI dibonceng oleh Terdakwa, setelah sampai di depan pos tiket Buper Palutungan Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sekira jam 12.30 Wib, Terdakwa berniat untuk membeli tiket masuk Buper Palutungan, namun sebelum Terdakwa membeli tiket, Terdakwa menyuruh DINI untuk melaksanakan shalat Dzuhur, dan ketika DINI RUSMIATI melaksanakan shalat Dzuhur DINI RUSMIATI belum sempat meminta kunci sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa berkata kepada DINI RUSMIATI bahwa akan menunggunya sampai DINI RUSMIATI selesai melaksanakan shalat Dzuhur, dan ketika DINI RUSMIATI melaksanakan shalat Dzuhur Terdakwa meninggalkan DINI RUSMIATI serta membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nopol : E-2156-YAU, tahun 2019, Noka : MH1JM2122KK288321, Nosin : JM21E22680407 milik DINI RUSMIATI tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tanpa seizin LINGGA AGUSTIN dan DINI RUSMIATI menjual kedua sepeda motor tersebut melalui aplikasi MiChat kemudian melakukan transaksi melalui COD dengan orang tidak dikenal seharga masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut LINGGA AGUSTIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan DINI RUSMIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 372 Jo Pasal 65 KUHP**;

## Kedua:

Bahwa terdakwa **KUMAEDI Bin MIDIN** pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember 2020 dan Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di warung pinggir jalan yang beralamat di Desa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padabeunghar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dan di depan pos Piket Buper Palutungan Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan LINGGA AGUSTIN melalui aplikasi MiChat, ketika berkenalan Terdakwa mengaku bernama ADITIA (bukan nama sebenarnya) , penduduk Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, ketika melakukan percakapan melalui MiChat, **Terdakwa menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada LINGGA AGUSTIN dan Terdakwa juga berjanji akan menikahi LINGGA AGUSTIN sehingga LINGGA AGUSTIN percaya kepada Terdakwa dan mau mengikuti kemauan Terdakwa**, hal itu berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa mengajak LINGGA AGUSTIN untuk bertemu dan disetujui oleh LINGGA AGUSTIN, lalu pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan LINGGA AGUSTIN di pinggir jalan raya tepatnya di depan Alfamart Sumber Kabupaten Cirebon, ketika menemui Terdakwa LINGGA AGUSTIN menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan No.Polisi : E-6858-II tahun 2006 warna Hitam Putih, No.Rangka :MH1JF11106K016184, No. Mesin: JF11E1026400 milik LINGGA AGUSTIN, pada saat itu LINGGA AGUSTIN membawa anaknya yang berusia sekitar 7 tahun bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak LINGGA AGUSTIN untuk jalan-jalan ke daerah Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor milik LINGGA AGUSTIN tersebut, lalu sekira jam 15.30 Wib ketika Terdakwa dan LINGGA AGUSTIN jalan-jalan di wilayah Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, Terdakwa mengajak LINGGA AGUSTIN untuk mampir di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Desa Padabeunghar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dengan maksud untuk beristirahat dan menunaikan ibadah shalat Ashar, sesampainya di warung Terdakwa menunaikan shalat Ashar terlebih dahulu dan LINGGA AGUSTIN menunggu, setelah Terdakwa selesai menunaikan shalat ashar, Terdakwa menyuruh LINGGA AGUSTIN untuk menunaikan shalat Ashar, ketika LINGGA AGUSTIN akan menunaikan shalat Ashar, LINGGA AGUSTIN menitipkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih miliknya, sedangkan kunci sepeda motor masih berada pada Terdakwa, ketika LINGGA AGUSTIN menunaikan ibadah Shalat, Terdakwa pergi meninggalkan LINGGA AGUSTIN dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan No. Polisi : E-6858-II tahun 2006 warna Hitam Putih, No. Rangka : MH1JF11106K016184, No. Mesin: JF11E1026400 yang didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu yang berisikan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beberapa KTP serta Kartu ATM milik LINGGA AGUSTIN, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor berikut dengan Handphone dan dompet tersebut ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan DINI RUSMIATI melalui aplikasi MiChat dan Terdakwa mengaku bernama ADITIA (bukan nama sebenarnya) penduduk Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, setelah itu Terdakwa mengajak DINI untuk bertemu dan ketika itu Terdakwa menjelaskan kepada DINI RUSMIATI bahwa Terdakwa tidak membawa kendaraan dan menyuruh DINI RUSMIATI untuk bawa sepeda motor, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 09.30 Wib DINI RUSMIATI menemui TERDAKWA tepatnya di depan Alfamart Sampora Kabupaten Kuningan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, Nopol : E-2156-YAU, tahun 2019, Noka : MH1JM2122KK288321, Nosin : JM21E22680407 milik DINI RUSMIATI, setelah itu Terdakwa mengajak DINI RUSMIATI untuk jalan-jalan ke daerah Palutungan Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan terdakwa meminta untuk mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian DINI RUSMIATI menyerahkan kuncinya, selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor milik DINI dengan posisi DINI RUSMIATI dibonceng oleh Terdakwa, setelah sampai di depan pos tiket Buper Palutungan Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sekira jam 12.30 Wib, Terdakwa berniat untuk membeli tiket masuk Buper Palutungan,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebelum Terdakwa membeli tiket, Terdakwa menyuruh DINI untuk melaksanakan shalat Dzuhur, dan **ketika DINI RUSMIATI melaksanakan shalat Dzuhur DINI RUSMIATI belum sempat meminta kunci sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa berkata kepada DINI RUSMIATI bahwa akan menunggunya sampai DINI RUSMIATI selesai melaksanakan shalat Dzuhur**, dan ketika DINI RUSMIATI melaksanakan shalat Dzuhur Terdakwa meninggalkan DINI RUSMIATI serta membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nopol : E-2156-YAU, tahun 2019, Noka : MH1JM2122KK288321, Nosin : JM21E22680407 milik DINI RUSMIATI tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tanpa seizin LINGGA AGUSTIN dan DINI RUSMIATI menjual kedua sepeda motor tersebut melalui aplikasi MiChat kemudian melakukan transaksi melalui COD dengan orang tidak dikenal seharga masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut LINGGA AGUSTIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan DINI RUSMIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lingga Agustin Binti Yanto Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dibulan Desember 2020 melalui media sosial MiChat dengan nama Terdakwa adalah Aditia kemudian dalam obrolannya Terdakwa ada menjanjikan pekerjaan terhadap Saksi kemudian setelah hampir satu bulan tepatnya hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam.14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan didaerah Desa Padabeunghar dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dengan merk Honda Vario warna putih tahun 2006 Nomor Polisi E 6858 II;
  - Bahwa sekira jam.15.30 WIB Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Saksi yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa di Desa Padabeunghar Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan dengan tujuan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan shalat ashar disebuah warung yang mana Terdakwa shalat terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai menunaikan shalat ashar lalu Saksi melaksanakan shalat ashar dan Saksi menitipkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih kepada Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan anak Saksi yang berusia 7 tahun menunggu diwarung tersebut dan ketika Saksi selesai melaksanakan shalat ashar melihat Terdakwa tidak ada lagi diwarung tersebut pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi dengan pamit kepada anak Saksi untuk membeli durian;
- Bahwa setelah lama ditunggu kurang lebih hampir mau magrib Terdakwa belum kembali juga lalu Saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama anak dihantarkan pulang kerumah orangtua oleh pemilik warung;
- Bahwa selain Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi, Terdakwa juga membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih, dan didalam jok sepeda motor tersebut ada dompet Saksi yang berisi 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yanto Gunawan Bin Sabur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Saksi Lingga dimana pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam.16.00 WIB ketika Saksi sedang berada dirumah mencoba menelpon Saksi Lingga namun handponenya tidak aktif kemudian menjelang isya Saksi Lingga bersama anaknya datang kerumah Saksi diantarkan oleh orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat itu wajah Saksi Lingga seperti orang gelisah dan setelah ditanyakan kepada Saksi Lingga yang mana dikatakan dirinya telah menjadi korban penipuan oleh seorang laki-laki yang baru dikenalnya;
- Bahwa barang Saksi yang telah dibawa oleh pelaku yaitu Sepeda motor Mio Z Nomor Polisi E 2235 JN, STNK, KTP atas nama Lingga, KTP atas nama Luisman yang merupakan alm suami Saksi Lingga, ATM BRI, ATM BCA dan uang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Topik Maulana Bin Tarjudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres yang mendapatkan adanya laporan masyarakat yang telah terjadi penipuan yang terjadi di warung pinggir jalan Desa Padabeunghar Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian dan didapatkan informasi tentang keberadaan pelaku lalu pada tanggal 17 Maret 2021 pelaku yang mengakui bernama Kumaedi dan benar yang saat ini dijadikan Terdakwa diamankan di pinggir jalan didaerah Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana terhadap 2 (dua) orang korban ditempat yang berbeda yaitu disebuah warung dipinggir jalan Desa Padabeunghar Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan dan didepan pos tiket Buper Palutungan Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 putih yang diakuinya milik dari Korban yang bernama Lingga dan terdapat juga KTP atas nama Lingga Agustin dan Luisman Alphara serta dompet;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor milik dari Saksi lingga dan sepeda motor milik dari Saksi Dini telah dijual oleh Terdakwa melalui aplikasi MiChat dengan cara Cash On Delivery (COD);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dini Rusmiati Binti Endang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari aplikasi MiChat dimana Terdakwa mengaku bernama Aditia dan setelah melakukan percakapan selama 1 (satu) minggu lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan dan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam.09.30 WIB Saksi menjemput Terdakwa didepan Alfamart Sampora Kabupaten Kuningan kemudian setelah itu Terdakwa meminta untuk membawa sepeda motor Saksi dan Saksi posisinya dibonceng;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi ke Buper Palutungan Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sekira jam.12.30 WIB lalu Terdakwa membeli tiket masuk dan Saksi diminta oleh Terdakwa untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan shalat dzuhur dan Saksi langsung pergi untuk shalat dzuhur namun setelah shalat dzuhur Saksi melihat Terdakwa tidak ada lagi ditempat semula bersama dengan sepeda motor milik Saksi merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi E2165 YAU yang saat itu kuncinya berada dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun handpone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Romli Bin Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Pos Tiket Buper Palutungan Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekita Saksi sedang berjaga di pos tiket sekira jam.12.30 WIB datang seorang perempuan yang bernama Dini yang menceritakan telah terjadi penipuan kepada Saksi Dini yang telah membawa sepeda motornya dan mendengar hal tersebut Saksi langsung mengantarkan Saksi Dini ke Polres Kuningan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Terdakwa kenal dengan Saksi Lingga Agustin melalui aplikasi MiChat dan Terdakwa mengaku bernama Aditia lalu Terdakwa ada menjanjikan pekerjaan kepada Saksi Lingga Agustin dan setelah beberapa bulan melakukan percakapan melalui Michat lalu Terdakwa mengajak Saksi Lingga Agustin untuk bertemu dan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam.09.30 WIB Terdakwa dijemput jalan raya didepan alfamart Sumber Kabupaten Cirebon dengan menggunakan sepeda motor milik dari Saksi Lingga Agustin yaitu Honda Vario Nopol E 6858 II warna hitam putih;
- Bahwa Saksi Lingga Agustin saat itu bersama dengan anaknya yang berusia sekitar 7 tahun kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut membawa jalan-jalan kedaerah Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan dan sekira jam.15.30 WIB Terdakwa memberhentikan kendaraan disebuah warung di Desa Padabeunghar Kabupaten Kuningan untuk beristirahat lalu Terdakwa menunaikan shalat ashar dan setelah itu Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Lingga Agustin untuk shalat ashar dan Saksi Lingga Agustin menitipkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 kepada Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi Lingga Agustin melaksanakan shalat ashar lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang mana kunci sepeda motor masih berada ditangan Terdakwa dan selain itu handphone dari Saksi Lingga Agustin Terdakwa bawa juga namun sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada anaknya hendak membeli durian;
- Bahwa saat di jalan Terdakwa hendak isi bensin dimana melihat terdapat dompet milik dari Saksi Lingga Agustin dibawah jok sepeda motor yang mana terdapat KTP, kartu ATM dan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa sepeda motor milik dari Saksi Lingga Agustin telah Terdakwa jual melalui aplikasi MiChat dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) secara COD, uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dompet Terdakwa buang namun kartu tanda penduduk dan kartu ATM Terdakwa simpan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkenalan kembali dengan seorang perempuan yang bernama Saksi Dini melalui aplikasi MiChat dan Terdakwa berkenalan dengan nama Aditia dan setelah melakukan percakapan melalui aplikasi MiChat lalu Terdakwa mengajak Saksi Dini untuk bertemu dan pada tanggal 20 Februari 2021 sekira jam.09.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi Dini dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E2156 YAU lalu kemudian Terdakwa meminta untuk yang mengemudikan sepeda motor dan membawa Saksi Dini ke daerah Palutungan Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan lalu setelah sampai Terdakwa membeli tiket di pos tiket dan menyuruh Saksi Dini untuk shalat dzuhur;
- Bahwa saat Saksi Dini menunaikan shalat Dzuhur Terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik dari Saksi Dini yang saat itu kuncinya berada ditangan Terdakwa kerumah Terdakwa dan sepeda motor milik dari Saksi Dini oleh Terdakwa dijual melalui aplikasi MiChat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa berkenalan dengan Saksi Lingga maupun Saksi Dini untuk mendapatkan sepeda motornya yang akan dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa menggunakan nama Aditia agar tidak diketahui nama aslinya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Lingga Agustin;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Luisman Alphara;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125 cc, warna merah, tahun 2017, Nopol : E-2235-JN, Noka : MH3SE8890HJ226556, Nosin : E3R2E1538536, a.n LINGGA AGUSTIN
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 warna putih
- 1 (satu) buah dompet hitam
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y12 warna biru
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2019, Nopol : E 2165 YAU, Noka : MH1JM2122KK288321, Nosin : JM21E2268047, a.n SAHINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi Lingga melalui Aplikasi MiChat yang mana Terdakwa mengaku bernama Aditia dan Terdakwa selama dalam perkenalan menjanjikan akan mencari pekerjaan serta serius untuk menikahi Saksi Lingga;
- Bahwa pada pada Jumat tanggal 25 Desember 2020 jam.15.30 WIB Terdakwa ada jalan-jalan dengan Saksi Lingga bersama dengan anaknya yang masih berusia 7 tahun dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi E 6858 II warna putih milik dari Saksi Lingga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya disebuah warung yang berada diDesa Padabeunghar Kabupaten Kuningan dengan alasan untuk shalat ashar dan disaat Saksi Lingga shalat ashar Terdakwa membawa sepeda motor milik dari Saksi Lingga bersama dengan 1 (satu) unit handpone merk Oppo A5 dengan alasan kepada anaknya Saksi Lingga hendak mencari durian dan didalam sepeda motor tersebut terdapat KTP, kartu ATM dan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi MiChat dengan cara COD dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dompet Terdakwa buang namun kartu tanda penduduk dan kartu ATM Terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkenalan kembali dengan seorang perempuan yaitu Saksi Dini melalui Aplikasi MiChat dengan nama Aditia dan setelah berkenalan lalu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam.12.30 WIB Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E2156 YAU dan membawa Saksi Dini kedaerah Palutungan Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Bahwa setelah sampai kemudian Terdakwa meminta Saksi Dini untuk melaksanakan ibadah shalat dzuhur dan saat Saksi Dini sedang shalat dzuhur, Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik dari Saksi Dini dengan tujuan akan dijual kembali lalu melalui Aplikasi MiChat Terdakwa berhasil menjual sepeda motor milik dari Saksi Dini dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pamit membawa maupun menjual sepeda motor milik dari Saksi Lingga maupun Saksi Dini dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Lingga mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain supaya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang :

3. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun diancam dalam hukuman sejenis;

**Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barangsiapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama, maka identitas terdakwa telah bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga adalah benar yang sedang diperiksa dimuka persidangan adalah Terdakwa Kumaedi Bin Midin, dengan kata lain tidak error in persona, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum namun apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong Menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” adalah merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatannya yang sadar tujuan ;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hak” yang dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana identik dengan pengertian “tanpa hak” maka mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “leerboek” hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri [zonder eigen recht] adalah perbuatan melawan hukum [wederrechtelijk] disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum [in strijd met het recht] ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa berkenalan dengan Saksi Lingga melalui Aplikasi MiChat yang mana Terdakwa mengaku bernama Aditia dan Terdakwa selama dalam perkenalan menjanjikan akan mencari pekerjaan serta serius untuk menikahi Saksi Lingga dan pada Jumat tanggal 25 Desember 2020 jam.15.30 WIB Terdakwa ada jalan-jalan dengan Saksi Lingga bersama dengan anaknya yang masih berusia 7 tahun dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi E 6858 II warna putih milik dari Saksi Lingga;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya disebuah warung yang berada di Desa Padabeunghar Kabupaten Kuningan dengan alasan untuk shalat ashar dan disaat Saksi Lingga shalat ashar Terdakwa membawa sepeda motor milik dari Saksi Lingga bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 dengan alasan kepada anaknya Saksi Lingga hendak mencari durian dan didalam sepeda motor tersebut terdapat KTP, kartu ATM dan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa setelah mendapat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi MiChat dengan cara COD dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dompet Terdakwa buang namun kartu tanda penduduk dan kartu ATM Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkenalan kembali dengan seorang perempuan yaitu Saksi Dini melalui Aplikasi MiChat dengan nama Aditia dan setelah berkenalan lalu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam.12.30 WIB Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol E2156 YAU dan membawa Saksi Dini kedaerah Palutungan Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan setelah sampai kemudian Terdakwa meminta Saksi Dini untuk melaksanakan ibadah shalat dzuhur dan saat Saksi Dini sedang shalat dzuhur, Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik dari Saksi Dini dengan tujuan akan dijual kembali lalu melalui Aplikasi MiChat Terdakwa berhasil menjual sepeda motor milik dari Saksi Dini dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai sejak awal sudah adanya niat Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana hal tersebut dapat dilihat saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi Lingga dan Saksi Dini yang mengaku bernama Aditia bukan Kumaedi dan Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya dengan cara mengajak Saksi Lingga maupun Saksi Dini untuk melakukan ibadah shalat ashar terlebih dahulu sehingga saat beralihnya sepeda motor milik dari Saksi Lingga maupun Saksi Dini kepada Terdakwa dengan tanpa ijin menjual kedua sepeda motor tersebut kepada orang lain dan dari penjualan kedua sepeda motor Terdakwa menikmati uang Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus) dan uang milik dari Saksi Lingga yang berada didalam jok sepeda motor Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa setelah sampai kemudian Terdakwa meminta Saksi Dini untuk melaksanakan ibadah shalat dzuhur dan saat Saksi Dini sedang shalat dzuhur, Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik dari Saksi Dini dengan tujuan akan dijual kembali lalu melalui Aplikasi MiChat Terdakwa berhasil menjual sepeda motor milik dari Saksi Dini dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun diancam dalam hukuman sejenis:**

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang dilakukan kepada Saksi Lingga dan Saksi Dini dimana sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2006 Nomor Polisi E 6858 II milik dari Saksi Lingga beserta dompet yang berisi uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sepeda motor milik dari Saksi Dini merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi E2165 YAU yang telah Terdakwa jual dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara hukum terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KTP atas nama LINGGA AGUSTIN
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125 cc, warna merah, tahun 2017, Nopol : E-2235-JN, Noka : MH3SE8890HJ226556, Nosin : E3R2E1538636, a.n. LINGGA AGUSTIN.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5 warna putih.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama LUISMAN ALPHARA
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam
- 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih

Mengenai barang bukti tersebut dibenarkan milik dari Saksi Lingga Agustin maka dikembalikan kepada Saksi Lingga Agustin

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih, tahun 2019, Nopol : E-2165-YAU, Noka : MH1JM2122KK288321, Nosin : JM21E2268047, a.n. SAHINI, Dsn. II Endang Jumaga Rt. 001 Rw. 002 Desa Cibereum Kec. Cilimus Kab. Kuningan.
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna Biru

Mengenai barang bukti tersebut dibenarkan milik dari Saksi Dini Rusmiati maka dikembalikan kepada Saksi Dini Rusmiati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Lingga Agustin dan Saksi Dini Rusmiati;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kumaedi Bin Midin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama Lingga Agustin
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125 cc, warna merah, tahun 2017, Nopol : E-2235-JN, Noka : MH3SE8890HJ226556, Nosin : E3R2E1538636, a.n. Lingga Agustin.
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5 warna putih.
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama Luisman Alphara
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI
  - 1 (satu) buah Dompot warna hitam
  - 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih Dikembalikan kepada Saksi Lingga Agustin
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih, tahun 2019, Nopol : E-2165-YAU, Noka : MH1JM2122KK288321, Nosin : JM21E2268047, a.n. SAHINI, Dsn. II Endang Jumaga Rt. 001 Rw. 002 Desa Cibereum Kec. Cilimus Kab. Kuningan.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna Biru Dikembalikan kepada Saksi Dini Rusmiati;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn., Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendarman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf Rohiman S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H., M.kn.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maman Hendarman, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20